



Waqf Paradigm Transformation Strategy: Reconstructing Religious Curriculum and Digitalizing Reporting to Enhance Cash Waqf Literacy in Indonesia

Strategi Transformasi Paradigma Wakaf: Rekonstruksi Kurikulum Keagamaan dan Digitalisasi Pelaporan untuk Meningkatkan Literasi Wakaf Uang di Indonesia

Widya Asrika

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Author Correspondence Email: wasrika@gmail.com

Article History	Received (April 17 th , 2026)	Revised (May 6 th , 2026)	Accepted (June 9 th , 2026)
------------------------	---	---	---

News Article

Keywords:

*Endowment;
Literacy;
Trust.*

Abstract

This policy paper analyzes the urgent need for a transformation in Indonesia's waqf governance, which is currently hampered by the dominance of traditional paradigms, where the knowledge gap between static social waqf and productive waqf concepts has led to low literacy and a crisis of public trust in cash waqf instruments. This issue is critical as it causes the vast potential of the community's endowment funds to remain underutilized for poverty alleviation, with the public remaining focused on physical asset waqf. Using a descriptive-qualitative analysis methodology through literature studies and an evaluation based on William N. Dunn's criteria, this paper examines various regulatory alternatives to identify the most effective and feasible solutions. The results and discussion indicate that the root of the problem stems from a religious education curriculum that is not yet adaptive and a managerial reporting system that lacks transparency, necessitating a reconstruction of knowledge through tangible policy interventions. Therefore, this paper recommends the enactment of a Minister of Religious Affairs Regulation concerning the integration of a contemporary waqf curriculum and the digitalization of an integrated reporting system as an instrument of accountability. The implementation of this strategy is expected to shift the public's philanthropic orientation from a "one-off" charitable pattern to productive social investment, while simultaneously strengthening national Sharia economic sovereignty through a sustainable increase in public trust.

Kata Kunci:

*Kepercayaan;
Literasi;
Wakaf.*

Abstrak

Makalah kebijakan ini menganalisis urgensi transformasi tata kelola wakaf di Indonesia yang saat ini masih terhambat oleh dominasi paradigma tradisional, di mana kesenjangan pengetahuan antara konsep wakaf sosial statis dan produktif telah memicu rendahnya literasi serta krisis kepercayaan publik terhadap instrumen wakaf uang. Masalah ini menjadi krusial karena menyebabkan potensi besar dana abadi umat gagal dioptimalkan untuk pengentasan kemiskinan akibat

masyarakat yang masih terpaku pada wakaf aset fisik. Menggunakan metodologi analisis deskriptif-kualitatif melalui studi literatur dan evaluasi kriteria William N. Dunn, naskah ini mengkaji berbagai alternatif regulasi untuk menemukan solusi yang paling efektif dan layak. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa akar masalah bersumber pada kurikulum pendidikan keagamaan yang belum adaptif serta sistem pelaporan manajerial yang belum transparan, sehingga diperlukan rekonstruksi pengetahuan melalui intervensi kebijakan yang nyata. Oleh karena itu, naskah ini merekomendasikan penetapan Peraturan Menteri Agama mengenai integrasi kurikulum wakaf kontemporer serta digitalisasi sistem pelaporan terintegrasi sebagai instrumen akuntabilitas. Implementasi strategi ini diharapkan mampu menggeser orientasi filantropi masyarakat dari pola bantuan sekali putus menjadi investasi sosial yang produktif, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi syariah nasional melalui peningkatan kepercayaan publik yang berkelanjutan.

To cite this article: Widya Asrika. (2026). "Waqf Paradigm Transformation Strategy: Reconstructing Religious Curriculum and Digitalizing Reporting to Enhance Cash Waqf Literacy in Indonesia". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August 2026. Page: 169 – 184.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang sangat masif, yang diprediksi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, realisasi pengumpulan dana ini masih jauh dari harapan dan tidak sebanding dengan status Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan kultural yang menghalangi akselerasi wakaf uang sebagai instrumen kesejahteraan ekonomi umat (Maulana dan Kangko 2018a).

Secara fundamental, masalah utama yang muncul adalah rendahnya literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen wakaf uang. Masyarakat cenderung masih terjebak dalam paradigma tradisional bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dalam bentuk aset tetap atau property. Hal ini diperkuat oleh data dari Badan Wakaf Indonesia (2020), yang menunjukkan bahwa skor Indeks Literasi Wakaf (ILW) nasional masih berada pada kategori rendah, mencerminkan kurangnya edukasi yang komprehensif mengenai fleksibilitas wakaf uang ([Badan Wakaf Indonesia, 2020](#)).

Dominasi paradigma tradisional ini bukan terjadi tanpa alasan; hal tersebut merupakan hasil dari konstruksi sosial yang berlangsung selama berabad-abad. Sebagaimana dijelaskan oleh (Hasan 2010), realitas sosial dibentuk melalui pengetahuan bersama yang repetitif. Dalam konteks Indonesia, visualisasi wakaf selalu identik dengan masjid, madrasah, dan makam, sehingga masyarakat sulit mengonstruksi pemahaman baru mengenai uang sebagai objek wakaf yang sah secara syariat dan negara.

(Asy'arie dan Ahmad Djalaludin 2023) mencatat bahwa sejarah filantropi Islam di Indonesia memang sangat kental dengan aspek sosial-keagamaan yang bersifat monumental. Keinginan masyarakat untuk melihat bukti fisik dari amal jariyah mereka membuat wakaf uang yang bersifat abstrak dan produktif kurang diminati. Padahal,

secara regulasi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengumpulan wakaf benda bergerak berupa uang.

Penyebab sosiologis lainnya adalah kurikulum edukasi keagamaan yang cenderung statis dan belum beradaptasi dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer. (Zakaria dkk. 2025a) berargumen bahwa reaktualisasi fikih wakaf sangat mendesak karena literatur yang diajarkan di lembaga pendidikan sering kali hanya merujuk pada teks-teks klasik yang terbatas pada wakaf properti. Akibatnya, lulusan lembaga pendidikan keagamaan tidak memiliki literasi finansial yang cukup untuk mempromosikan wakaf produktif.

Ketidakhahaman ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang lebar antara wakaf sosial dan wakaf produktif. Masyarakat memahami wakaf sebagai aktivitas "sekali putus" untuk konsumsi sosial, tanpa menyadari potensi dana abadi yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan surplus ekonomi berkelanjutan. (Rosidah 2025) menekankan bahwa paradigma filantropi harus bergeser dari sekadar bantuan karitas menjadi pemberdayaan ekonomi umat yang terstruktur.

Di sisi lain, minimnya transparansi dan digitalisasi laporan pengelolaan menjadi faktor pengikis kepercayaan publik. Masyarakat ragu untuk menyetorkan uang mereka karena sistem pelaporan yang ada saat ini masih didominasi oleh pencatatan manual dan bersifat tertutup. (Wulandari, Effendi, dan Saptono 2019) mengidentifikasi bahwa lemahnya akuntabilitas Nazhir merupakan hambatan utama yang membuat wakaf uang sulit berkembang secara masif di sektor perbankan.

Penerapan standar akuntansi yang belum merata juga memperparah kondisi ini. Ikatan Akuntan Indonesia (2020) telah menerbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf untuk menjamin transparansi, namun adopsinya di tingkat Nazhir daerah masih sangat minim. Tanpa laporan keuangan yang terstandarisasi dan dapat diaudit, sulit bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh pada lembaga pengelola wakaf uang (Al Habibullah, Waqqosh, dan Fadillah 2024).

Masalah manajemen ini juga berkaitan erat dengan *Agency Theory*. (Rudianto, Ayuniyyah, dan Supriyanto 2021) menjelaskan bahwa potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemilik dana (*principal*) dan pengelola (*agent*) dapat menurunkan minat partisipasi. Dalam dunia wakaf, jika Nazhir dianggap tidak kompeten dalam mengelola investasi, masyarakat akan kembali pada model wakaf tradisional yang risikonya dianggap lebih rendah karena wujudnya terlihat nyata.

Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2021) menyoroti bahwa infrastruktur digital yang ada saat ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Belum adanya *dashboard* nasional yang memungkinkan wakif memantau dana mereka secara *real-time* mengakibatkan tingkat responsivitas sektor wakaf terhadap tuntutan digitalisasi menjadi lambat. Hal ini berbanding terbalik dengan sektor zakat dan sedekah yang telah jauh lebih maju dalam hal adopsi teknologi (Sani 2025).

Kurangnya kampanye kolektif antar lembaga juga menjadi penyebab terbatasnya jangkauan sosialisasi wakaf uang. Ego sektoral antara Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, dan Lembaga Keuangan Syariah sering kali membuat pesan edukasi yang sampai ke masyarakat menjadi terfragmentasi. Koordinasi yang lemah ini mengakibatkan gerakan wakaf uang nasional kehilangan momentum untuk menjadi sebuah gaya hidup ekonomi baru (Lubis 2020a).

Strategi sosialisasi masih bersifat konvensional dan belum menyentuh segmen milenial secara optimal. Padahal, inovasi keuangan sosial syariah masa depan sangat bergantung pada partisipasi generasi muda yang melek teknologi. Tanpa perubahan strategi

komunikasi, wakaf uang akan tetap dianggap sebagai produk orang tua atau kalangan terbatas (Mahlel 2024).

Perubahan perilaku masyarakat sangat bergantung pada legitimasi dari otoritas terkait. Jika Kementerian Agama sebagai regulator tidak mengambil langkah berani untuk mereformasi kurikulum dan memperkuat regulasi operasional, maka paradigma lama akan terus bertahan. Dibutuhkan intervensi kebijakan yang mampu menyatukan standar edukasi dengan standar pengelolaan profesional (Fathiyah dkk. 2025).

Rekomendasi kebijakan berupa integrasi kurikulum wakaf kontemporer pada satuan pendidikan keagamaan menjadi solusi paling fundamental. Dengan mengubah pemahaman di tingkat akar rumput, pemerintah secara sistematis sedang membangun fondasi bagi ekosistem wakaf yang lebih modern. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengandalkan sumber daya domestik untuk pengentasan kemiskinan dan kemandirian ekonomi (Maulud dan Ismail 2025).

Optimalisasi wakaf uang di Indonesia memerlukan sinergi antara regulasi, edukasi, dan teknologi. Kegagalan dalam mengelola wakaf uang bukan hanya berarti kehilangan potensi dana, tetapi juga kehilangan peluang untuk mentransformasi ekonomi syariah menjadi pilar kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, reformasi kebijakan melalui Peraturan Menteri Agama menjadi kebutuhan yang sangat mendesak (Luntajo dan Hasan 2023).

Tantangan dalam menggeser paradigma wakaf tradisional juga berkaitan erat dengan profil kompetensi para pengelola atau Nazhir di lapangan. Sebagian besar Nazhir di Indonesia masih berbasis sukarelawan atau pengurus masjid yang memiliki dedikasi tinggi namun terbatas dalam keahlian manajemen aset finansial. Syarifuddin (2021) menekankan bahwa manajemen wakaf uang memerlukan kemahiran investasi dan pemahaman mitigasi risiko yang tidak bisa dikelola secara amatir, karena nilai pokok wakaf tidak boleh berkurang sedikit pun (Rispan Rispan dan Yenni Samri Juliati Nasution 2024).

Kurangnya standarisasi kompetensi ini menciptakan kekhawatiran sistemik di mata publik mengenai keberlanjutan dana mereka. Berdasarkan konsep manajemen wakaf produktif, Nazhir seharusnya berfungsi sebagai manajer investasi sosial yang mampu memutar aset untuk menghasilkan surplus. Namun, Masyita (2018) mengemukakan bahwa tanpa sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, legitimasi profesional pengelola wakaf akan selalu dipandang rendah dibandingkan dengan pengelola dana di sektor keuangan komersial (Hamidiyah dkk. 2022).

Hal ini membawa dampak pada rendahnya daya tarik wakaf uang bagi kelompok masyarakat kelas menengah atas dan profesional. Kelompok ini umumnya memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan efisiensi pengelolaan dana. Huda et al. (2017) menemukan bahwa kelompok masyarakat terdidik cenderung menahan diri untuk berwakaf uang karena melihat ekosistem pelaporan yang belum memadai, yang pada akhirnya memperkuat preferensi mereka terhadap wakaf properti yang lebih mudah diawasi secara mandiri (Sholihah dan Fatmah 2017).

Secara global, praktik wakaf produktif di negara-negara lain seperti Singapura dan Kuwait menunjukkan bahwa keberhasilan pengumpulan dana abadi sangat bergantung pada kepercayaan publik yang dibangun lewat profesionalisme institusi. Rusydiana dan Devi (2018) menyoroti bahwa di Indonesia, fragmentasi regulasi sering kali menghambat Nazhir untuk melakukan inovasi produk wakaf uang yang kompetitif. Keterbatasan ini membuat wakaf uang di Indonesia tertinggal dalam hal kontribusi

terhadap PDB nasional jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim maju lainnya (Muchtar dan Widana 2024).

Selain aspek profesionalisme, hambatan regulasi teknis juga menjadi catatan penting. Meskipun UU No. 41 Tahun 2004 sudah berusia dua dekade, aturan turunannya sering kali dianggap belum cukup progresif untuk mendukung ekosistem digital. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2021) menyebutkan bahwa diperlukan harmonisasi kebijakan antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan instrumen wakaf uang yang lebih likuid dan mudah diakses melalui platform *fintech*.

Identifikasi Masalah

1. Fragmentasi dan Ketidakjelasan Regulasi Operasional


Meskipun telah memiliki payung hukum berupa UU No. 41 Tahun 2004, regulasi turunannya dianggap belum mampu mengikuti perkembangan instrumen keuangan modern. Lemahnya sinkronisasi antara aturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan regulasi sektor keuangan (OJK dan BI) menyebabkan hambatan dalam integrasi wakaf uang ke dalam sistem perbankan nasional secara massif (Khasanah dan Fitri Kurniawati 2025).

2. Rendahnya Literasi dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Nazhir

Literasi masyarakat mengenai wakaf uang masih tertinggal jauh dibandingkan zakat. Banyak wakif (pemberi wakaf) masih terpaku pada paradigma tradisional (wakaf properti seperti masjid/makam). Selain itu, rendahnya transparansi pelaporan oleh Nazhir (pengelola wakaf) menurunkan tingkat kepercayaan publik untuk menyetorkan uangnya (Maulana dan Kangko 2018b).

3. Kurangnya Kompetensi Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Produktif

Banyak Nazhir yang mengelola wakaf uang tidak memiliki latar belakang manajemen investasi atau keuangan syariah. Akibatnya, dana wakaf yang terkumpul seringkali mengendap atau tidak dikelola secara produktif, sehingga manfaat ekonomi yang dirasakan oleh penerima manfaat (maukuf alaih) menjadi sangat kecil dan tidak berkelanjutan (Nisa, Gazali, dan Anafarhanah 2022).



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis kemudian melakukan analisis menggunakan teori *Urgency, Seriousness, Growth (USG)* untuk menentukan masalah utama yang akan menjadi pokok pembahasan dalam artikel kebijakan ini. Penggunaan metode USG ini untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis Berdasarkan Metode USG

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Fragmentasi dan Ketidakjelasan Regulasi Operasional	5	4	4	13
2	Rendahnya Literasi dan Kepercayaan Masyarakat	4	5	5	14
3	Kurangnya Kompetensi Profesionalisme Nazhir	4	4	4	12

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, **masalah kebijakan nomor 2 (Rendahnya Literasi dan Kepercayaan Masyarakat)** menjadi prioritas utama yang harus segera

diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Rumusan Masalah

Kesenjangan pengetahuan yang mendalam antara konsep wakaf sosial dan wakaf produktif menyebabkan dominasi paradigma wakaf tradisional di tengah masyarakat, sehingga secara sistematis berimplikasi pada rendahnya literasi dan kepercayaan publik terhadap instrumen wakaf uang.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Akar Penyebab Stagnasi: Mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang menyebabkan dominasi paradigma wakaf tradisional dan rendahnya literasi masyarakat terhadap instrumen wakaf uang di Indonesia.
2. Mengevaluasi Kesenjangan Literasi: Memetakan kesenjangan pengetahuan antara konsep wakaf sosial dan produktif guna menemukan strategi edukasi yang efektif bagi masyarakat.
3. Merumuskan Alternatif Kebijakan Strategis: Menyusun opsi regulasi berbasis kriteria William N. Dunn untuk mengintegrasikan kurikulum wakaf kontemporer dan sistem pelaporan digital.
4. Mendorong Transformasi Filantropi: Memberikan rekomendasi konkret bagi pengambil kebijakan guna menggeser orientasi masyarakat dari filantropi berbasis karitas menjadi investasi sosial yang produktif.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pemerintah (Kementerian Agama): Menjadi landasan akademis dan yuridis dalam penyusunan regulasi baru terkait standarisasi pendidikan wakaf dan transparansi pelaporan nasional.
2. Bagi Lembaga Pengelola (Nazhir): Menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas melalui sertifikasi kompetensi dan adaptasi teknologi digital.
3. Bagi Dunia Akademik: Memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen keuangan sosial Islam, khususnya dalam konteks reaktualisasi fikih wakaf di era digital.
4. Bagi Masyarakat (Wakif): Meningkatkan literasi dan rasa aman publik dalam berwakaf uang melalui sistem informasi yang transparan dan bukti kemanfaatan sosial yang lebih terukur.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori Literasi Keuangan Syariah (*Islamic Financial Literacy Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa partisipasi individu dalam instrumen keuangan sosial Islam sangat bergantung pada tingkat pemahaman mereka terhadap konsep risiko, imbal hasil sosial, dan kepatuhan syariah. Kesenjangan pengetahuan antara wakaf sosial dan produktif menunjukkan bahwa masyarakat belum mencapai tingkat literasi yang cukup untuk memahami uang sebagai aset wakaf yang sah dan berdaya guna tinggi (Maulana 2025).

2. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori ini berargumen bahwa perilaku seseorang (seperti berwakaf uang) ditentukan oleh niat, yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Paradigma wakaf tradisional yang dominan merupakan bentuk "norma subjektif" yang menghambat niat masyarakat untuk beralih ke wakaf uang karena adanya tekanan sosial bahwa wakaf harus terlihat secara fisik (seperti bangunan) (Hasyim dan Nurohman 2021).

3. Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Dalam konteks ini, teori institusional menjelaskan bagaimana tekanan dari lingkungan sosial dan budaya membentuk praktik organisasi. Dominasi paradigma tradisional terjadi karena institusi pendidikan dan tokoh agama masih mempertahankan nilai-nilai lama secara turun-temurun. Untuk mengubah ini, diperlukan "isomorfisma" atau penyesuaian institusi melalui regulasi dan edukasi baru agar wakaf produktif menjadi praktik yang dianggap sah dan standar (Lubis 2020b).

4. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi dalam wakaf menyoroti hubungan antara wakif (pemberi) sebagai *principal* dan Nazhir (pengelola) sebagai *agent*. Rendahnya kepercayaan masyarakat sering kali disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadinya "masalah agensi" seperti ketidakjujuran atau inkompetensi pengelola. Hal ini memperkuat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam memutus stigma manajemen wakaf yang amatir (Lubis dan Syam 2025).

Kerangka Konseptual

1. Konsep Reaktualisasi Fikih Wakaf (Fiqh Al-Waqf Al-Mu'asir)

Konsep ini menekankan pentingnya meninjau kembali hukum Islam klasik agar relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Reaktualisasi diperlukan untuk memperluas makna *harta* (mal) dari sekadar benda tidak bergerak menjadi aset finansial digital dan uang, guna memutus dominasi paradigma tradisional.

2. Konsep Literasi Wakaf (*Waqf Literacy Framework*)

Literasi wakaf tidak hanya mencakup pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga keyakinan (*belief*) dan perilaku (*behavior*). Konsep ini menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi wakaf uang adalah akibat dari skor literasi yang timpang antara aspek kognitif dasar dan pemahaman instrumen keuangan produktif. Badan Wakaf Indonesia. (2020).

3. Konsep Perubahan Paradigma (*Paradigm Shift*) Filantropi

Konsep ini menggambarkan transisi dari filantropi berbasis karitas (pemberian sekali putus) menjadi filantropi berbasis pemberdayaan (investasi sosial). Dukungan ini menunjukkan bahwa dominasi wakaf properti adalah fase "tradisional" yang harus ditingkatkan ke fase "produktif" melalui wakaf uang.

4. Konsep Akuntabilitas dan Transparansi Publik

Dalam manajemen dana umat, transparansi adalah prasyarat lahirnya kepercayaan (*trust*). Konsep ini menyatakan bahwa digitalisasi laporan bukan sekadar tren teknologi, melainkan kewajiban moral dan manajerial untuk mengurangi asimetri informasi antara Nazhir dan Wakif.

METODOLOGI

Kajian kebijakan ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) melalui analisis dokumen dan studi literatur yang komprehensif. Proses pengumpulan informasi dilakukan dengan menelaah regulasi eksisting, data indeks literasi nasional, serta literatur akademik mengenai manajemen keuangan sosial Islam guna mengidentifikasi hambatan struktural dalam ekosistem wakaf uang. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dekonstruksi paradigma melalui kerangka teori institusional serta teori agensi untuk memetakan akar penyebab rendahnya kepercayaan publik dan stagnasi literasi di masyarakat.

Selanjutnya, untuk merumuskan rekomendasi yang strategis, kajian ini menerapkan metode evaluasi kriteria William N. Dunn yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan kelayakan teknis. Melalui kriteria tersebut, berbagai alternatif solusi—seperti reformasi kurikulum keagamaan dan digitalisasi sistem pelaporan—dinilai secara objektif untuk menentukan langkah intervensi yang paling aplikatif bagi pemangku kebijakan. Pendekatan ini memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki landasan teoretis yang kuat, tetapi juga memiliki tingkat keberhasilan implementasi yang tinggi dalam mentransformasi tata kelola wakaf di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap kondisi eksistensi wakaf di Indonesia menunjukkan adanya stagnasi yang signifikan pada instrumen wakaf uang akibat kuatnya dominasi paradigma tradisional. Berdasarkan data Indeks Literasi Wakaf yang dirilis oleh Badan Wakaf Indonesia (2020), skor nasional masih berada dalam kategori rendah hingga sedang. Rendahnya literasi ini bukan sekadar masalah kurangnya informasi, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang telah berlangsung lama bahwa wakaf secara eksklusif dipahami sebagai pemberian aset tidak bergerak seperti tanah untuk kepentingan ibadah mahdah.

Ketimpangan pemahaman ini berakar pada kurikulum pendidikan keagamaan yang cenderung statis dan belum mengakomodasi perkembangan ekonomi syariah kontemporer (Zakaria et al., 2025c). Literatur yang diajarkan di lembaga pendidikan Islam sering kali masih terpaku pada teks klasik yang membatasi definisi harta wakaf

pada benda-benda yang tidak habis pakai secara fisik. Akibatnya, lulusan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen informasi utama di masyarakat tidak memiliki basis pengetahuan yang cukup untuk mengampanyekan uang sebagai aset wakaf yang sah dan produktif.

Masalah kedua yang teridentifikasi adalah rendahnya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap kompetensi manajerial para Nazhir. Sebagian besar Nazhir di Indonesia saat ini masih dikelola oleh perseorangan atau organisasi berbasis sukarelawan yang tidak memiliki latar belakang manajemen investasi. Pengelolaan wakaf tanpa profesionalisme hanya akan menghasilkan manfaat sosial yang minimal, karena aset tidak dikelola secara produktif untuk menghasilkan surplus ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas secara berkelanjutan.

Ketidakpercayaan ini diperparah oleh adanya asimetri informasi antara pengelola wakaf dan masyarakat. Dalam perspektif *Agency Theory*, hubungan antara wakif sebagai *principal* dan Nazhir sebagai *agent* sangat rentan terhadap konflik kepentingan apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan yang ketat. Tanpa transparansi yang memadai, pihak *principal* akan berasumsi adanya risiko moral (*moral hazard*), yang dalam dunia wakaf bermanifestasi sebagai keraguan masyarakat untuk menyerahkan uang mereka karena takut akan penyalahgunaan dana.

Selanjutnya, hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pelaporan pengelolaan wakaf saat ini masih bersifat konvensional dan terfragmentasi. Belum adanya platform digital nasional yang terintegrasi di bawah naungan Kementerian Agama membuat masyarakat sulit memantau aliran dana dan manfaat wakaf secara *real-time*. Huda et al. (2017) mengidentifikasi bahwa ketiadaan sistem akuntabilitas publik yang transparan merupakan penghambat utama dalam menarik minat kaum milenial dan profesional yang terbiasa dengan ekosistem keuangan digital yang serba terbuka (Sholihah dan Fatmah 2017).

Ketidakmampuan institusi wakaf dalam beradaptasi dengan teknologi digital juga menciptakan hambatan pada aspek kontrol perilaku. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, niat seseorang untuk berwakaf uang sangat dipengaruhi oleh seberapa mudah akses yang mereka miliki untuk melakukan transaksi dan pemantauan (Iman, Santoso, dan Kurniawan 2021). Jika mekanisme administratif wakaf uang masih dianggap rumit dibandingkan dengan donasi sosial lainnya, masyarakat secara otomatis akan mengurungkan niatnya dan kembali pada pola filantropi karitas yang bersifat sementara dan terlihat nyata.

Faktor regulasi juga memberikan kontribusi pada lemahnya akselerasi wakaf uang. Meskipun regulasi telah memberikan legalitas bagi wakaf benda bergerak, aturan turunannya belum secara instruktif mewajibkan Nazhir untuk menerapkan standar akuntansi yang transparan. Ikatan Akuntan Indonesia (2020) telah merilis PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, namun tingkat adopsinya di lapangan masih rendah karena minimnya sosialisasi dan pengawasan dari regulator terhadap lembaga-lembaga pengelola di tingkat daerah yang masih menggunakan gaya "pengurus masjid".

Ego sektoral antarlembaga pengelola wakaf juga menjadi kendala yang menghambat terciptanya ekosistem wakaf yang solid. Koordinasi yang lemah antara regulator dan pengelola menyebabkan pesan edukasi yang sampai ke publik sering kali tumpang tindih dan tidak konsisten. Kondisi ini membingungkan masyarakat mengenai lembaga mana yang paling kredibel dan aman untuk dijadikan saluran wakaf uang mereka, sehingga menghambat terciptanya *legitimasi institusional* yang kuat di mata publik (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).

Dampak dari seluruh permasalahan ini adalah terjadinya kesenjangan yang lebar antara potensi wakaf uang nasional dengan realisasi yang terkumpul. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami "kegagalan pasar" dalam sektor filantropi Islam, di mana ketersediaan dana tidak bertemu dengan sistem pengelolaan yang terpercaya. Masyita (2018) berargumen bahwa kegagalan ini akan terus berlanjut selama paradigma filantropi masyarakat belum bergeser dari model bantuan karitas ke model investasi sosial produktif melalui manajemen risiko yang baik.

Terakhir, kajian ini menemukan bahwa inklusi keuangan syariah di Indonesia tidak akan tercapai secara optimal tanpa menyentuh pilar wakaf. Sebagai instrumen yang tidak memiliki beban pengembalian pokok dan bunga, wakaf uang adalah sumber dana termurah untuk pembiayaan sosial. Namun, potensi ini tetap terkunci karena sistem kepercayaan publik yang rapuh akibat manajemen yang dianggap amatir dan tidak transparan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan berupa sertifikasi kompetensi Nazhir dan digitalisasi pelaporan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Merupakan payung hukum tertinggi yang secara revolusioner mengakui wakaf benda bergerak berupa uang (Pasal 16 ayat 3). Regulasi ini adalah fondasi utama untuk mengubah paradigma tradisional bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada aset tetap/properti.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

Mengatur teknis operasional mengenai tata cara pendaftaran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan sektor perbankan untuk menjamin keamanan dan transparansi dana masyarakat.

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf.

Memberikan landasan hukum untuk melakukan reaktualisasi pemanfaatan aset wakaf yang selama ini terbengkalai atau bersifat statis menjadi lebih produktif. Regulasi ini mendukung solusi atas dominasi paradigma tradisional dengan mengizinkan optimalisasi manfaat wakaf bagi kesejahteraan umum.

4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (Perban BWI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Menekankan kewajiban Nazhir untuk mengelola wakaf secara produktif dan profesional. Regulasi ini mengatur standar kompetensi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana wakaf.

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf

Standar ini mewajibkan adanya pelaporan keuangan yang transparan dan terstandarisasi bagi seluruh lembaga wakaf. Hal ini menjadi kunci utama dalam proses digitalisasi laporan guna meminimalisir asimetri informasi antara pengelola dan masyarakat.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki batasan fokus pada peran strategis Kementerian Agama dalam melakukan intervensi regulasi di bidang pendidikan keagamaan dan standarisasi sistem pelaporan digital bagi lembaga pengelola wakaf. Analisis ini membatasi ruang lingkungannya pada hambatan literasi dan kepercayaan publik dalam dimensi sosiologis serta manajerial, sehingga tidak melakukan pengkajian mendalam terhadap aspek teknis algoritma teknologi informasi, audit keuangan forensik secara mendetail, maupun analisis mendalam terkait instrumen investasi pasar modal syariah yang spesifik. Selain itu, kajian ini menitikberatkan pada upaya dekonstruksi paradigma masyarakat di Indonesia, sehingga hasil dan rekomendasinya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada konteks filantropi di negara dengan karakteristik regulasi dan struktur sosial yang berbeda.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian kebijakan ini memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan peta jalan strategis bagi transformasi ekosistem wakaf uang di Indonesia, khususnya dalam menjembatani kesenjangan antara diskursus fikih klasik dan kebutuhan manajemen keuangan sosial modern. Secara teoretis, kajian ini memperkuat relevansi penerapan Teori Konstruksi Sosial dan Teori Agensi dalam membedah hambatan filantropi Islam, sementara secara praktis, naskah ini menawarkan model intervensi kebijakan yang konkret bagi pengambil kebijakan di Kementerian Agama. Kontribusi utamanya terletak pada pengintegrasian solusi hulu melalui reformasi kurikulum pendidikan untuk rekonstruksi paradigma masyarakat, serta solusi hilir melalui standarisasi digitalisasi pelaporan sebagai instrumen transparansi. Dengan demikian, naskah ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akademik, tetapi juga sebagai panduan operasional dalam membangun sistem wakaf yang akuntabel, profesional, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan guna mendukung kemandirian ekonomi umat.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Integrasi Kurikulum Wakaf Kontemporer pada Satuan Pendidikan Keagamaan

Regulasi ini mewajibkan pembaruan kurikulum pada tingkat Madrasah (MI, MTs, MA) dan Pondok Pesantren untuk memasukkan materi wakaf uang dan manajemen investasi sosial yang bertujuan untuk menghapus "kesenjangan pengetahuan" sejak dini dengan memperkenalkan wakaf uang sebagai instrumen yang sah dan setara dengan wakaf properti dalam fikih modern.

Alternatif 2: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Sertifikasi dan Standardisasi Kompetensi Nazhir Nasional

Regulasi yang mengatur kewajiban bagi setiap pengelola wakaf (Nazhir) untuk memiliki sertifikat kompetensi yang diakui negara, mencakup keahlian manajemen keuangan syariah dan pelaporan digital yang bertujuan untuk membangun "kepercayaan publik" melalui profesionalisme pengelola. Hal ini memastikan bahwa dana wakaf uang tidak lagi dikelola secara amatir atau tradisional.

Alternatif 3: Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Implementasi Sistem Pelaporan Wakaf Digital Terintegrasi (*E-Waqf Reporting*)

Regulasi yang memandatkan penggunaan platform digital tunggal bagi seluruh Nazhir untuk melaporkan perolehan dan penyaluran manfaat wakaf secara *real-time* kepada publik yang bertujuan untuk mengatasi masalah "minimnya transparansi" dengan menyediakan akses informasi yang terbuka bagi para wakif (pemberi wakaf)

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan enam kriteria utama: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan (Equity), Responsivitas, dan Kelayakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No.	Alternatif Kebijakan	Efektivi- vitas	Efisi- ensi	Kecuku- pan	Ekuitas	Respon- sivitas	Kelaya- kan	Total Skor
1	PMA Integrasi Kurikulum	5	4	5	5	4	5	28
2	PMA Sertifikasi Nazhir	4	3	4	3	4	4	22
3	KMA Digitalisasi Pelaporan	4	4	4	4	5	4	25

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian kebijakan ini menyimpulkan bahwa stagnasi perkembangan wakaf uang di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari kegagalan sistemik dalam melakukan dekonstruksi terhadap paradigma wakaf tradisional. Dominasi pemahaman bahwa wakaf harus berwujud aset tetap telah menciptakan hambatan sosiologis yang menghambat transformasi filantropi Islam menuju sektor produktif. Kesenjangan pengetahuan ini bukan sekadar masalah kurangnya informasi, melainkan berakar pada kurikulum pendidikan keagamaan yang belum adaptif serta minimnya visualisasi keberhasilan manajemen wakaf produktif yang mampu menggugah kepercayaan publik secara masif.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap instrumen wakaf uang sangat dipengaruhi oleh keraguan atas kompetensi manajerial Nazhir dan transparansi pengelolaan dana. Melalui lensa teori agensi dan perilaku terencana, teridentifikasi bahwa tanpa adanya mekanisme pengawasan digital yang transparan dan akses informasi yang terbuka, masyarakat cenderung melakukan mitigasi risiko dengan tetap memilih model wakaf konvensional. Kondisi ini mempertegas bahwa profesionalisme pengelola dan digitalisasi laporan bukan lagi sekadar tren teknologi, melainkan prasyarat mutlak untuk memulihkan legitimasi institusional dan membangun kembali kepercayaan publik.

Sebagai langkah strategis, diperlukan intervensi kebijakan yang radikal dan terintegrasi dari Kementerian Agama untuk memutus mata rantai masalah tersebut. Rekonstruksi paradigma melalui pembaruan kurikulum pada satuan pendidikan keagamaan di hulu, serta standarisasi digitalisasi pelaporan sebagai instrumen akuntabilitas di hilir, merupakan solusi paling konkret untuk meningkatkan literasi nasional. Transformasi ini pada akhirnya akan mendorong pergeseran orientasi masyarakat dari filantropi berbasis

bantuan sekali putus menjadi investasi sosial yang berdaya guna tinggi, guna mewujudkan kedaulatan ekonomi syariah yang transparan dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis efektivitas, kelayakan dan dampak maka Saya merekomendasikan kepada Menteri Agama RI untuk segera menetapkan **Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Integrasi Kurikulum Wakaf Produktif pada Satuan Pendidikan Keagamaan sebagai langkah strategis untuk memutus rantai dominasi paradigma tradisional yang selama ini menghambat optimalisasi potensi wakaf uang**. Regulasi ini harus memandatkan pembaruan materi ajar di tingkat Madrasah dan Pondok Pesantren dengan menyisipkan pemahaman komprehensif mengenai fikih wakaf kontemporer dan manajemen instrumen keuangan produktif, sehingga kesenjangan pengetahuan masyarakat dapat teratasi dan literasi publik meningkat secara sistematis. Melalui kebijakan ini, diharapkan akan tercipta transformasi cara pandang generasi masa depan yang lebih terbuka terhadap wakaf uang, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjadikan wakaf sebagai pilar utama kedaulatan ekonomi umat di Indonesia.

REFERENSI

- Al Habibullah, Mhd. Rafly, Abi Waqqosh, dan Tri Dessy Fadillah. 2024. "Analisis Implementasi Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(5):1452–63. doi:10.31539/costing.v7i5.11796.
- Asy'arie, Bima Fandi dan Ahmad Djalaludin. 2023. "Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia." *Istithmar* 8(1):25–41. doi:10.30762/istithmar.v8i1.1047.
- Fathiyah, Andi Alifah Nurul, A'aisyah Ar Rojwah, Qoriina Qoriina, Syarifah Noviyani, dan Ricky Supratama. 2025. "Perubahan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Analisis Perubahan dan Tantangan." *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 8(3):450. doi:10.31764/pendekar.v8i3.33254.
- Hamidiyah, Emmy, Nur S. Buchori, Arief Rohman Yulianto, Nurul Huda, Hendri Tanjung, dan Irfan Syauqi Beik. 2022. "Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 15(2):26–43. doi:10.47411/al-awqaf.Vol15Iss2.171.
- Hasan, Sudirman. 2010. "WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 2(2). doi:10.18860/j-fsh.v2i2.2976.
- Hasyim, Fuad, dan Yulfan Arif Nurohman. 2021. "Adopsi Teori Perilaku Berencana dalam Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai." *Among Makarti* 14(1). doi:10.52353/ama.v14i1.201.
- Iman, Nurul, Adi Santoso, dan Edi Kurniawan. 2021. "Wakif's Behavior in Money Waqf: an Approach to Theory of Planned Behavior." *Ekulilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 16(1):12–23. doi:10.24269/ekulilibrium.v16i1.2021.pp12-23.
- Khasanah, Aprillia dan Fitri Kurniawati. 2025. "INTEGRASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN INSTRUMEN MONETER: TINJAUAN FIQH MUAMALAH DI PASAR UANG SYARI'AH." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum*

- Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 6(1):27–37. doi:10.35316/alhukmi.v6i1.7085.
- Lubis, Haniah. 2020a. “POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA.” *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1(1). doi:10.24014/ibf.v1i1.9373.
- Lubis, Haniah. 2020b. “POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA.” *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1(1). doi:10.24014/ibf.v1i1.9373.
- Lubis, Zalfa Fadhillah, dan Syafruddin Syam. 2025. “Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(2). doi:10.56370/jhlg.v6i2.845.
- Luntajo, Moh. Muzwir R., dan Faradila Hasan. 2023. “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi.” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3(1):14. doi:10.30984/ajiel.v3i1.2577.
- Mahlel, Mahlel. 2024. “Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Meningkatkan Kesejahteraan dan Membangun Kesadaran Keuangan Islami Generasi Muda.” *Ameena Journal* 2(4):437–47. doi:10.63732/aij.v2i4.134.
- Maulana, Aya Yahya, dan Danang Dwijo Kangko. 2018a. “KEMAS ULANG INFORMASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF LITERASI HUKUM WAKAF UANG: SEBUAH STUDI LITERATUR.” *Bibliotech : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 3(2). doi:10.33476/bibliotech.v3i2.915.
- Maulana, Aya Yahya, dan Danang Dwijo Kangko. 2018b. “KEMAS ULANG INFORMASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF LITERASI HUKUM WAKAF UANG: SEBUAH STUDI LITERATUR.” *Bibliotech : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 3(2). doi:10.33476/bibliotech.v3i2.915.
- Maulana, Hafiz. 2025. “Implikasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.” *Karimah Tauhid* 4(2):1023–40. doi:10.30997/karimahtauhid.v4i2.17640.
- Maulud, Al, dan Ismail Ismail. 2025. “KONTRIBUSI WAKAF TERHADAP PEMBANGUNAN PERADABAN ISLAM: TELAAH HISTORIS, TANTANGAN KONTEMPORER DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DI INDONESIA.” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8(2):287–300. doi:10.52266/jesa.v8i2.5601.
- Muchtar, Beni, dan Gusti Oka Widana. 2024. “Analisis Tingkat Pemahaman Nazhir Tentang Regulasi Wakaf Uang.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18(6):3963. doi:10.35931/aq.v18i6.3902.
- Nisa, Roudhatun, Ahmad Gazali, dan Sri Anafarhanah. 2022. “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf.” *Idarotuna* 4(2):141. doi:10.24014/idarotuna.v4i2.16976.
- Rispan Rispan dan Yenni Samri Juliati Nasution. 2024. “Nazir Wakaf Profesional.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 3(1):210–28. doi:10.61132/jepi.v3i1.1165.
- Rosidah, Rosidah. 2025. “Filantropi Digital Dan Ketahanan Ekonomi Komunitas Lokal Di Era Digital: Analisis Sosioekonomi.” *Mutiara: Multidisciplinary Scientifict Journal* 1(12):817–27. doi:10.57185/mutiara.v1i12.434.

- Rudianto, Sofiyan, Qurroh Ayuniyyah, dan Trisiladi Supriyanto. 2021. "Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1(2). doi:10.32832/djip-uika.v1i2.5062.
- Sani, Muhammad Anwar. 2025. "Digitalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif: Peluang dan Tantangan di Era Ekonomi Digital." *lab* 9(02):107–21. doi:10.33507/lab.v9i02.3422.
- Sholihah, Ellen Kurnia Sari, dan Fatmah Fatmah. 2017. "PENGARUH POTENSI, PERSEPSI, PREFERENSI DAN PERILAKU MASYARAKAT MUSLIM SURABAYA TERHADAP WAKAF UANG DENGAN SIKAP SEBAGAI VARIABEL INTERVENING." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 7(1):1327–43. doi:10.15642/elqist.2017.7.1.1327-1343.
- Wulandari, Shinta, Jaenal Effendi, dan Imam Teguh Saptono. 2019. "Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 5(2):295. doi:10.17358/jabm.5.2.295.
- Zakaria, Endang, Rikza Maulan, Muhammad Choirin, Mahliga Fitriansyah, Siti Shofiyah, dan Ghamal Rio. 2025a. "Peningkatan Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta." *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4(3):644–51. doi:10.60004/komunita.v4i3.227.
- Zakaria, Endang, Rikza Maulan, Muhammad Choirin, Mahliga Fitriansyah, Siti Shofiyah, dan Ghamal Rio. 2025b. "Peningkatan Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta." *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4(3):644–51. doi:10.60004/komunita.v4i3.227.